



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *secara teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wira Rizky Bin Hendri Latif;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gg.Sarikam/Famili Atas No. 37 Lk. II RT. 05 Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 02 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 02 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wira Rizky Bin Hendri Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Wira Rizky Bin Hendri Latif, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 20.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "tanpa hak atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa sedang berada dirumahnya dan berniat akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sesampainya Terdakwa dikampung ampai, sekitar jam 22.20 WIB Terdakwa dipanggil salah seorang warga ditempat tersebut, dimana saat itu orang tersebut menawari Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa yang memang bertujuan ketempat tersebut untuk membeli Narkotika sabu-sabu, menerima tawaran tersebut dan langsung memberikan uang miliknya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk kembali kerumahnya;
- Sekitar jam 22.30 WIB saat Terdakwa hendak akan pulang menuju kerumahnya dan melewati Jl. R.E Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Terdakwa dihampiri Saksi Deswan dan Saksi Dedi dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, dimana ciri-ciri Terdakwa sesuai dengan informasi yang didapatkan, dan saat dihampiri Saksi Deswan dan Saksi Dedi dan rekan-rekannya, Terdakwa yang merasa panik seketika menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih dari genggamannya, namun hal tersebut dilihat dan diketemukan oleh Saksi Deswan dan Saksi Dedi, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut tegeletak ditanah tempat Terdakwa berdiri, dan saat diinterogasi dan ditunjukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah miliknya yang didapatkan Terdakwa dari Kampung Ampai sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL98CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1762 gram barang bukti tersebut disita dari Wira Rizky Bin Hendri Latif, Hasil pemeriksaan : Positif Metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 0,1541 gram;

- Dimana Terdakwa membeli, menerima, Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Wira Rizky Bin Hendri Latif, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. R.E Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa diperjalanan hendak akan pulang kerumahnya setelah dari Kampung Ampai dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih, saat melewati Jl. R.E Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Terdakwa dihipir Saksi Deswan dan Saksi Dedi dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, dimana ciri-ciri Terdakwa sesuai dengan informasi yang didapatkan, dan saat dihipir Saksi Deswan dan Saksi Dedi dan rekan-rekannya, Terdakwa yang merasa panik seketika menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih dari genggam tangan kanannya, namun hal tersebut dilihat dan diketemukan oleh Saksi Deswan dan Saksi Dedi, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut tegeletak ditanah tempat Terdakwa berdiri, dan saat diinterogasi dan ditunjukan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL98CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,1762 gram barang bukti tersebut disita dari Wira Rizky Bin Hendri Latif, Hasil pemeriksaan : Positif Metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 0,1541 gram;

- Dimana Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dedi Kurniadi Bin Amrin Syahroni Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang dikampung Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Deswan Abidin Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jalan R.E.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang di kampung Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kampung Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung untuk membeli sabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kampung Ampai sekira jam 22.20 WIB, Terdakwa dipanggil seseorang menawarkan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk kembali kerumahnya, lalu sekira jam 22.30 WIB saat Terdakwa pulang menuju kerumahnya dan melewati Jl. R.E Martadinata Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang merasa panik seketika menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dari genggaman tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL98CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1762 gram barang bukti tersebut disita dari Wira Rizky Bin Hendri Latif, hasil pemeriksaan : positif metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari seseorang di Kampung Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL98CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Wira Rizky Bin Hendri Latif, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi; Saat Terdakwa digeledah ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu; Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari seseorang di Kampung Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait sabu untuk kepentingan dan tujuan apapun; Ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi sabu dan tidak sedang mengkonsumsi sabu;



Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai bidang pekerjaan yang berdasar hukum yang ada kaitannya dengan penyaluran sabu, menunjukkan bahwa memiliki sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL98CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diketahui

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih;

Dikarenakan keberadaan sabu berada pada orang yang tidak berkompeten dan keberadaan sabu tersebut dapat merusak kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wira Rizky Bin Hendri Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj.Karma Herawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Karma Herawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)